



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk produk hukum daerah guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk produk hukum daerah dalam satu kesatuan sistem hukum nasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Pangandaran yang terkait dengan pembentukan produk hukum daerah diperlukan pengaturan mengenai pembentukan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 21 tentang Tahun 2012 Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
6. Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang pembentukan Perda.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III.
9. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
10. Sekretaris Daerah adalah pimpinan Sekretariat Daerah.

11. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
12. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD.
13. Bagian Hukum adalah Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum.
14. Kepala Bagian Hukum adalah pimpinan Bagian Hukum.
15. Penjabat adalah pejabat sementara untuk jabatan Bupati yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.
16. Pelaksana Harian adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Pelaksana Tugas adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari Pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
19. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah.
20. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih kepala daerah.
21. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
22. Keputusan Bupati adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat konkret, individual dan final dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta untuk kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah.
23. Keputusan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD yang bersifat konkret, individual, dan final dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
24. Keputusan Pimpinan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan Pimpinan DPRD yang bersifat konkret, individual, dan final dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.
25. Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah produk hukum daerah yang ditetapkan oleh ketua badan kehormatan DPRD yang bersifat konkret, individual, dan final dalam rangka penegakan disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap moral, kode etik, dan Peraturan DPRD.
26. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

27. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
29. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
30. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
31. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, atau tambahan berita daerah.
32. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai aslinya.
33. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas rancangan Produk Hukum Daerah.
34. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau Gubernur kepada Daerah terhadap materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
35. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
36. Nomor Register yang selanjutnya disebut Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Rancangan Perda yang dikeluarkan Pemerintah Daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
37. Pembatalan adalah tindakan yang menyatakan tidak berlakunya terhadap seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, dan/atau lampiran materi muatan Perda, Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, yang berdampak dilakukannya pencabutan atau perubahan.

38. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
39. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyusunan instrumen hukum lainnya.
40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Perda.
41. Hari adalah hari kerja.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk Hukum Daerah berbentuk:

- a. peraturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perbup;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 4

- (1) Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan untuk mengatur:
 - a. kewenangan Daerah;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam Daerah;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam Daerah;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 5

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan atau pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan kepada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Produk Hukum Daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRD;
- c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Perda

Pasal 7

Perencanaan Rancangan Perda meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;

- b. perencanaan penyusunan Rancangan Perda kumulatif terbuka; dan
- c. perencanaan penyusunan Rancangan Perda di luar Propemperda.

Paragraf 1
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Bupati menugaskan Pimpinan Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 - 1. kewenangan;
 - 2. materi muatan; atau
 - 3. kebutuhan.
- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 2
Tata Cara Penyusunan Propemperda
di Lingkungan DPRD

Pasal 11

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 3
Tata Cara Penyusunan Propemperda

Pasal 12

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati.

- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan RancanganPerda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RancanganPerda tentang APBD.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan RancanganPerda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bapemperda dan Bagian Hukum berdasarkan kriteria:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum;
 - d. akibat pembatalan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; dan
 - e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing.
- (2) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Perbup dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

BAB IV
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 15

Penyusunan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.

Pasal 16

Penyusunan Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.

Paragraf 1
Penyusunan Penjelasan atau Keterangan
dan/atau Naskah Akademik

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari Pimpinan Perangkat Daerah mengikutsertakan Bagian Hukum.

- (3) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Perda yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda, dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam Rancangan Perda.
- (5) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
- (6) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perda.

Pasal 18

- (1) Bagian Hukum melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Perda yang diterima dari Perangkat Daerah.
- (2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik Rancangan Perda.
- (3) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (4) Bagian Hukum melalui Sekretaris Daerah menyampaikankembali Naskah Akademik Rancangan Perda yang telah dilakukan penyelarasan kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelarasan.

Pasal 19

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Perda
di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Bupati memerintahkan Perangkat Daerah pemrakarsa untuk menyusun Rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim penyusun Rancangan Perda.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - d. Bagian Hukum;

- e. Perangkat Daerah terkait; dan
 - f. Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Bupati dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
 - (6) Dalam hal ketua tim merupakan Pejabat lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perda yang disusun.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Dalam penyusunan Rancangan Perda, tim penyusun Rancangan Perda dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

Ketua tim penyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Perda untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 23

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun Rancangan Perda dan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 24

Ketua tim penyusun Rancangan Perda menyampaikan hasil Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 25

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa dan Pimpinan Perangkat Daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perda yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Setiap Rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim penyusun Rancangan Perda kepada Bupati.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 27

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan
 - c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 29

Dalam hal Rancangan Perda mengatur mengenai:

- a. APBD;
- b. pencabutan Perda; atau
- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, penyampaian Rancangan Perda tersebut disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 30

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda.
- (3) Bapemperda dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 31

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Perda kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 32

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan Rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 33

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 34

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH

Pasal 35

- (1) Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Perbup dan/atau PB KDH.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum.

Bagian Ketiga Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Paragraf 1 Umum

Pasal 36

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diprakarsai oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (3) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD dengan Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan DPRD.

Pasal 37

Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
- b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan
- c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kebutuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 39

- (1) Tim penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 40

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib ditetapkan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD.
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:
 - a. pengucapan sumpah/janji anggota DPRD;
 - b. penetapan Pimpinan DPRD;
 - c. pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD;
 - d. jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota DPRD;
 - f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD;
 - g. penggantian antarwaktu anggota DPRD;
 - h. pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. pengaturan protokoler anggota DPRD; dan
 - l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 41

Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

Pasal 42

Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 paling sedikit memuat:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik;
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. tata kerja anggota DPRD;
 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. kewajiban anggota DPRD;
 8. larangan bagi anggota DPRD;
 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
 11. rehabilitasi.

Paragraf 4

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan

Pasal 43

Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan disusun oleh DPRD yang berisi mekanisme pengaduan dan pelaporan dari masyarakat terhadap pelanggaran tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD kepada badan kehormatan DPRD.

Pasal 44

Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. ketentuan umum;
- b. materi dan tata cara pengaduan;
- c. penjadwalan rapat dan sidang;
- d. verifikasi, meliputi:
 1. sidang verifikasi;
 2. pembuktian;
 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan DPRD;
 4. alat bukti; dan
 5. pembelaan,
- e. keputusan;
- f. pelaksanaan keputusan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB V
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
BERBENTUK PENETAPAN

Bagian Kesatu
Penyusunan Keputusan Bupati

Pasal 45

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan Rancangan Keputusan Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua
Penyusunan Keputusan DPRD

Pasal 46

- (1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibentuk untuk menetapkan hasil rapat paripurna DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna DPRD.

Pasal 47

- (1) Dalam menyusun Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Pimpinan DPRD dapat membentuk panitia khusus atau ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:
 - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 48

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Rancangan Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga
Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 49

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 50

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 51

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibentuk dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 52

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.

Pasal 53

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

BAB VI PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu Pembahasan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan

Paragraf 1 Pembahasan Rancangan Perda

Pasal 54

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 55

- (1) Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 56

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 57

- (1) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Perda di DPRD.
- (2) Tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketuatum pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Pembahasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 59

- (1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan
 - c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi Rancangan Perda.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian Rancangan Perda.

Pasal 60

Dalam rangka pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak Rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 61

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 62

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan dengan:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 2. pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD mengenai Rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda;
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati; dan
 4. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

- (2) Pembicaraan tingkat I dilanjutkan dalam rapat kerja Panitia Khusus bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
 1. Dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD yang mewakili Bupati memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan Daerah usulan Bupati.
 2. dalam rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pimpinan Panitia Khusus memberikan :
 - a. penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - b. tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah usulan DPRD.
- (3) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

Pasal 63

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.
- b. pendapat akhir Bupati.

Pasal 64

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 65

- (1) Badan Musyawarah membuat jadwal Tahap pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 paling lama 2 (dua) bulan sejak pembicaraan tingkat I dilakukan.
- (2) Badan Musyawarah dapat memperpanjang waktu pembahasan sesuai dengan permintaan tertulis dari pimpinan Panitia Khusus untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (3) Alasan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pertimbangan:
 - a. materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat kompleks; dan/atau
 - b. beratnya beban tugas Panitia Khusus.
- (4) Selama tahap pembahasan, Pimpinan Panitia Khusus memberikan laporan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kepada Badan Musyawarah dengan tembusan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam rapat kerja atau dengar pendapat umum untuk mendapatkan masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat menghadirkan/mengundang :
 - a. SKPD;
 - b. pimpinan lembaga Pemerintah Daerah non SKPD; dan/atau
 - c. masyarakat;
- (2) Dalam rangka mendapatkan tambahan referensi dan masukan sebagai bahan penyempurnaan materi Rancangan Peraturan Daerah, Panitia Khusus dapat mengadakan konsultasi dan/atau kunjungan kerja ke :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. DPRD dan/atau Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. lembaga terkait;
- (3) Usulan rencana konsultasi dan/atau kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan memuat alasan berupa:
 - a. urgensi;
 - b. kemanfaatan; dan
 - c. keterkaitan daerah tujuan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 67

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 68

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 69

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan berdasarkan RKPD.
- (2) DPRD menyusun pokok-pokok pikiran DPRD sebagai saran dan pendapat atau masukan untuk pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari :
 - a. hasil reses DPRD;
 - b. hasil dengar pendapat umum DPRD; dan
 - c. sumber lain.
- (4) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. penghantaran rancangan KUA dan PPAS oleh Bupati dalam rapat paripurna;
 - b. peninjauan rancangan KUA dan PPAS oleh Badan Anggaran;
 - c. peninjauan PPAS oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - d. penyampaian hasil peninjauan PPAS oleh juru bicara Komisi dalam rapat Badan Anggaran;
 - e. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan KUA dan PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD;
 - f. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikonsultasikan ke Gubernur;
 - g. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran dengan lampiran pendapat Fraksi, dalam rapat paripurna; dan
 - h. pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Pembahasan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukandalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penghantaran.
- (6) Berdasarkan kesepakatan bersama tentang KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyusun RKA SKPD dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan Pendahuluan RAPBD.
- (7) Pembahasan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dilakukan bersama Komisi-Komisi.
- (8) Hasil Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan olehkomisi kepada Pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunanrancangan APBD.

Pasal 70

- (1) Setelah KUA dan PPAS disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) huruf h, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerahtentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnyakepada DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD bersama dengan Bupati berdasarkan KUA dan PPAS.

- (3) Pembahasan di DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan persetujuan DPRD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD.

Pasal 71

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian dengan :
 - a. RKPD;
 - b. kebijakan umum APBD;
 - c. prioritas dan plafon anggaran sebelumnya; dan
 - d. dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat kesesuaian, SKPD melakukan penyempurnaan.
- (5) RKA-SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh PPKD dan selanjutnya disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan pendahuluan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Pembahasan pendahuluan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama Komisi DPRD.
- (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Komisi DPRD kepada pimpinan DPRD melalui Badan Anggaran, dan selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (8) RKA-SKPD hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disempurnakan oleh kepala SKPD dan disampaikan kepada PPKD.

Paragraf 2

Pembahasan Raperda APBD

Pasal 72

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

- b. peninjauan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing-masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat kerja Badan Anggaran bersama dengan DPRD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dalam rapat Badan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didahului dengan:
- a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(2);
 - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Bupati dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh DPRD dengan Bupati, maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah disetujui, Bupati mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Hasil evaluasi Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti oleh Badan Anggaran bersama DPRD.
- (8) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 73

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporanrealisasi APBD, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan operasional, laporan equitas dan laporan perubahan saldo, yangdilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dandisajikan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD

Pasal 74

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. penjajagan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Badan Anggaran;
 - c. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - d. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi;
 - e. penjelasan lebih lanjut atas pandangan umum Fraksi oleh Bupati disampaikan dalam rapat dengar pendapat;
 - f. pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang PertanggungjawabanPelaksanaan APBD oleh Komisi-Komisi bersama mitra kerja masing- masing;
 - g. pembahasan, harmonisasi dan finalisasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja BadanAnggaran bersama TAPD;
 - h. hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf gdikonsultasikan ke Gubernur; dan
 - i. pendapat akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampaikan dalam rapatBadan Anggaran.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; dan
 - b. pendapat akhir Bupati.
- (4) Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
 - a. penyampaian laporan, saran dan pendapat Badan Anggaran yang berisi tentang proses pembahasan, saran dan pendapat Badan Anggaran,pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(2);

- b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; dan
 - c. pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak mendapat persetujuan dari DPRD, makapenyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.

Paragraf 4 Perubahan APBD

Pasal 75

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaranberjalan.
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnyakepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRDpaling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutanberakhir.

Pasal 76

Mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD mutatis mutandis dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.

Paragraf 5 Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 77

- (1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasanPeraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahyang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadiPeraturanDaerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkanevaluasi.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (4) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 6
Pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang

Pasal 78

- (1) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang sebelum disampaikan ke DPRD dikonsultasikan kepada gubernur untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan substansi.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke DPRD dilengkapi dengan lampiran dan surat persetujuan substansi.
- (4) Rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah disampaikan kepada gubernur untuk mendapat evaluasi.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (6) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Paragraf 7
Pembahasan Raperda Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah sebelum disampaikan ke DPRD, terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, sebelum ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 9
Pembahasan Raperda RPJPD dan RPJMD

Pasal 80

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebelum disampaikan ke DPRD terlebih dahulu dikonsultasikan kepada gubernur.
- (2) Mekanisme pembahasan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD mutatis mutandis dengan mekanisme pembahasan Peraturan Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh DPRD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.
- (5) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Paragraf 10
Pembahasan Rancangan Perbup dan
Rancangan PB KDH

Pasal 81

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH dibahas oleh Bupati bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Bupati membentuk tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.
- (3) Tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ketua : Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa;
 - b. sekretaris : Kepala Bagian Hukum; dan
 - c. anggota : sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH merupakan lain yang ditunjuk, Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH.
- (5) Ketua tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah selesai dibahas.

- (2) Ketua tim mengajukan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim pembahasan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH.
- (4) Sekretaris Daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan Rancangan Perbup dan/atau Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 11

Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 84

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 85

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) meliputi:
 - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD;
 - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna DPRD; dan
 - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD, meliputi:
 - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. permintaan persetujuan dari anggota DPRD secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pembahasan Produk Hukum Daerah
Berbentuk Penetapan

Pasal 86

- (1) Rancangan Keputusan Bupati dibahas oleh Perangkat Daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Keputusan DPRD dibahas oleh Pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dibahas oleh badan kehormatan DPRD.

Pasal 87

Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Terhadap Produk Hukum Daerah
Berbentuk Peraturan

Pasal 88

Pembinaan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan di Kabupaten dilakukan oleh Gubernur berupa kegiatan Fasilitasi terhadap Rancangan Perda.

Pasal 89

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (2) Sebelum ditetapkan, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH, dan Rancangan Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Fasilitasi.
- (3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (4) Penetapan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH, dan Rancangan Peraturan DPRD dilakukan setelah Fasilitasi dari Gubernur diterima dan/atau 15 (lima belas) hari setelah penyampaian permohonan Fasilitasi.

Pasal 90

Fasilitasi terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) tidak dilakukan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Perbup yang dilakukan Evaluasi.

Pasal 91

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuat dalam bentuk surat sekretaris daerah pemerintah provinsi atas nama Gubernur untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Perda, Rancangan Perbup, Rancangan PB KDH, dan Rancangan Peraturan DPRD sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.

BAB VII EVALUASI RANCANGAN PERDA

Pasal 92

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati yang mengatur tentang:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri;
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa; dan
 - i. pembentukan, penghapusan, atau penggabungan kecamatan.
- (2) Bupati menyampaikan Rancangan Perbup tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 93

Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan dan menyampaikan kembali hasil penyempurnaan kepada Gubernur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

BAB VIII NOREG

Pasal 94

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Rancangan Perda dari Pimpinan DPRD untuk mendapatkan Noreg.
- (4) Bupati mengajukan permohonan Noreg kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 95

- (1) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Rancangan Perda yang dilakukan Evaluasi ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses Keputusan Gubernur untuk Evaluasi dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menandatangani Rancangan Perda yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (4) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, Perda ini dinyatakan sah.
- (5) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda dalam lembaran daerah.

Pasal 96

Rancangan Perda yang belum mendapatkan Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB IX PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Bagian Kesatu Penetapan

Paragraf 1 Perda

Pasal 97

Rancangan Perda yang telah diberikan Noregdilakukan penetapan dan pengundangan oleh Bupati.

Pasal 98

- (1) Penandatanganan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau penjabat Bupati.

Pasal 99

- (1) Penandatanganan Perda dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - d. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 2 Perbup dan PB KDH

Pasal 100

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan Rancangan Perbup dan Rancangan PB KDH dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, atau penjabat Bupati.

Pasal 101

- (1) Penandatanganan Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 102

- (1) Penandatanganan PB KDH dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Dalam hal penandatanganan PB KDH melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB KDH dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
 - b. Bagian Hukum berupa minute; dan
 - c. Perangkat Daerah masing-masing pemrakarsa.

Paragraf 3
Peraturan DPRD

Pasal 103

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.
- (2) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 104

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris DPRD;
 - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - d. Bagian Hukum.

Paragraf 4
Keputusan Bupati

Pasal 105

- (1) Rancangan Keputusan Bupati yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Penandatanganan Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah; atau
 - c. Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 106

- (1) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Bagian Hukum; dan
 - c. Perangkat Daerah pemrakarsa.

Paragraf 5

Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD,
dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 107

- (1) Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan DPRD dan Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 108

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada badan kehormatan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (2) Penandatanganan Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua badan kehormatan DPRD.

Pasal 109

- (1) Penandatanganan Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dan Pasal 108 paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. Sekretaris DPRD.

Bagian Kedua Penomoran

Pasal 110

- (1) Penomoran Produk Hukum Daerah terhadap:
 - a. Perda, Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum; dan

- b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Ketiga
Pengundangan

Pasal 111

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 112

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 113

- (1) Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam tambahan berita daerah.
- (4) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan nomor tambahan berita daerah.
- (5) Tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perbup, PB KDH, dan Peraturan DPRD.
- (6) Nomor tambahan berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari berita daerah.

Pasal 114

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

- (2) Produk Hukum Daerah yang telah ditetapkan dan diundangkan yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 115

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perbup, Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dilakukan oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.

Pasal 116

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Keempat Autentifikasi

Pasal 117

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan Autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Bagian Hukum untuk Perda, Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati; dan
 - b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 118

- (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB X PENANGANAN TERHADAP PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN

Bagian Kesatu Pencabutan

Pasal 119

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Perbup atau PB KDH yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup atau PB Bupati yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mencabut Perbup atau PB Bupati dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan keseluruhan materi muatan Peraturan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada alat kelengkapan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.

Bagian Kedua Perubahan

Pasal 120

- (1) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Perda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perda yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mengubah Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (2) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Perbup atau PB KDH yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Bupati harus menghentikan pelaksanaan Perbup atau PB KDH yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Perangkat Daerah dan selanjutnya Bupati mengubah Perbup atau PB Bupati dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan sebagian materi muatan Peraturan DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada alat kelengkapan DPRD dan selanjutnya Pimpinan DPRD mengubah Peraturan DPRD dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 121

- (1) Dalam hal:
 - a. Bupati dan/atau DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda;
 - b. Bupati tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perbup dan/atau PB KDH; dan/atau
 - c. Pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan DPRD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dan/atau Pimpinan DPRD dapat mengajukan keberatan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan dimaksud diterima.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan keberatan berdasarkan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

BAB XI
PENYEBARLUASAN

Pasal 122

- (1) Penyebarluasan Perda dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan pembahasan Rancangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 123

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.

Pasal 124

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.

Pasal 125

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, berita daerah, dan tambahan berita daerah.

BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 126

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu Bentuk Produk Hukum Daerah

Pasal 127

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf bookman old style dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.

- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Penetapan nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perda, Perbup, PB KDH, dan Keputusan Bupati oleh Bagian Hukum; dan
 - b. Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 128

- (1) Produk Hukum Daerah menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.
- (2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama Pejabat pembentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 129

Ketentuan mengenai bentuk Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Pasal 130

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahap pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengundangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan

dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan dari lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah lain.

- (4) Pengikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan tertulis kepada pimpinan lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah yang mempunyai Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan terhadap Produk Hukum Daerah sebelum ditetapkan.
- (2) Teknik penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau DPRD kepada pemerintah provinsi.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau DPRD melakukan konsultasi pada pemerintah pusat, wajib membawa surat pengantar dari pemerintah provinsi.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 11/121/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan pemerintahan daerah mempunyai kewenangan membentuk Produk Hukum Daerah guna mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi muatan Produk Hukum Daerah juga berperan sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk Produk Hukum Daerah dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Pembentukan dan materi muatan Produk Hukum Daerah harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan Produk Hukum Daerah yang berlangsung dalam setiap tahapan perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan yang berpedoman pada teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya.

Perkembangan hukum lainnya adalah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana terdapat ketentuan bahwa Produk Hukum Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut mencerminkan pentingnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah baik yang berasal dari DPRD maupun Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-

undangan instansi vertikal dari dari lembaga, kementerian, atau pemerintah daerah lain.

Harmonisasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah merupakan upaya untuk menyelaraskan rancangan Produk Hukum Daerah dengan berbagai kepentingan yang ada dan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal lain di luar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan tujuan guna mewujudkan tertib regulasi sebagai sebuah proses bagaimana Produk Hukum Daerah dibentuk dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kewenangan, substansi, implementasi, dan prosedur.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang meliputi bentuk Produk Hukum Daerah; perencanaan Produk Hukum Daerah; penyusunan Produk Hukum Daerah; pembahasan Produk Hukum Daerah; Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah; Noreg; penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi Produk Hukum Daerah; penanganan terhadap pembatalan Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan; penyebarluasan Produk Hukum Daerah; partisipasi masyarakat; serta pengaturan mengenai penyusunan Naskah Akademik, bentuk Produk Hukum Daerah, dan keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk Hukum Daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua Rancangan Perda harus disertai Naskah Akademik, kecuali Rancangan Perda tentang APBD, pencabutan Perda, dan yang hanya mengubah beberapa materi yang sebelumnya sudah memiliki Naskah Akademik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Ayat (1)
Dalam pembahasan Rancangan Perda di DPRD, Bupati dapat diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90

Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Propemperda dan Rancangan Perda yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Perda tersebut atau memahami Perda yang telah diundangkan. Penyebarluasan dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

.....

(.....)

B. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DPRD

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

No(1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

ANGGOTA,KOMISI,GABUNGAN KOMISI ATAU ALAT KELENGKAPAN DPRD

.....

(.....)

C. TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

Kolom 1	:	Nomor urut pengisian.
Kolom 2	:	Perda.
Kolom 3	:	Penamaan Perda.
Kolom 4	:	Materi muatan pokok yang diatur dalam Perda.
Kolom 5	:	Penyusunan status Perda dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau Perda perubahan.
Kolom 6	:	Pelaksanaan dilakukannya Perda.
Kolom 7	:	Penyusunan Perda apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
Kolom 8	:	Unitkerja/instansiterkait dengan materimuatan penyusunan Perda.
Kolom 9	:	Tahun penyelesaian Perda.
Kolom 10	:	Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Perda.

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWABARAT 11 / 121 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.
Pemuka Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK PERDA

1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERDA

Uraian singkat setiap bagian:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian.

A. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Perda tertentu. Latar belakang menjelaskan mengapa pembentukan Rancangan Perda suatu peraturan perundang-undangan memerlukan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang berkaitan dengan materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Perda.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan dan diuraikan dalam Naskah Akademik tersebut. Pada dasarnya identifikasi masalah dalam suatu Naskah Akademik mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- 2) Mengapa perlu Rancangan Perda sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut.
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- 2) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Perda sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Perda.
- 4) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Perda. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Perda.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan

wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

2. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Perda.

Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab berikut:

- A. Kajian teoretis.
- B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Perda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

3. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Perda baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Perda yang baru.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Perda yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Perda untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Perda yang akan dibentuk.

4. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

5. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Perda yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

- a. ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- b. materi yang akan diatur;
- c. ketentuan sanksi; dan
- d. ketentuan peralihan.

6. BAB VI PENUTUP

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

A. Simpulan

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

B. Saran

Saran memuat antara lain:

- 1) Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya.
- 2) Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan Rancangan Perda dalam Propemperda.
- 3) Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang menjadi sumber bahan penyusunan Naskah Akademik.

8. LAMPIRAN RANCANGAN PERDA

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670210 199301 1 002

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 11 / 121 /2016

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 11 TAHUN 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK PRODUK HUKUM DAERAH

I. BENTUK RANCANGAN PERDA



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (judul Perda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang: a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat: 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ... (judul Perda).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II

...

Pasal ...

BAB ...

(dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ...
BUPATI PANGADARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Parigi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, PROVINSI JAWA BARAT : ...(Nomor Urut Perda), ...(Nomor Urut Penyampaian Perda) / ...(Tahun);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA
NIP. ...

II. BENTUK RANCANGAN PERBUP



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (judul Perbup)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
 b. bahwa ...;
 c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
 2. ...;
 3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (judul Perbup).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Kesatu

...
Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal ...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ...
BUPATI PANGADARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Parigi
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA
NIP. ...

III. BENTUK RANCANGAN PB KDH



BUPATI PANGANDARAN
BUPATI/WALIKOTA ... (nama kabupaten/kota)
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BERSAMA BUPATI PANGANDARAN DAN BUPATI/WALIKOTA...
(nama kabupaten/kota)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (judul PB KDH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN DAN BUPATI/WALIKOTA ..., (nama kabupaten/kota)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI PANGANDARAN DAN
BUPATI/WALIKOTA... (nama kabupaten/kota) TENTANG ...
(judul PB KDH).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Pertama

...

Paragraf 1 Pasal ...

BAB ...
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal ...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran danBerita Daerah Kabupaten/Kota... (nama kabupaten/kota)

	Ditetapkan di Parigi pada tanggal ...
BUPATI PANGANDARAN,	BUPATI/WALIKOTA ..., (nama kabupaten/kota)

tanda tangan	tanda tangan
--------------	--------------

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)	NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
--------------------------------	--------------------------------

Diundangkan di Parigi pada tanggal ...	Diundangkan di ... (nama ibukota kabupaten/kota)
SEKRETARIS DAERAH	pada tanggal ...
KABUPATEN PANGANDARAN,	SEKRETARIS DAERAH
	KABUPATEN/KOTA ..., (nama kabupaten/kota)

tanda tangan	tanda tangan
--------------	--------------

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)	NAMA (tanpa gelar dan pangkat)
--------------------------------	--------------------------------

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA... (nama kabupaten/kota) TAHUN ...
NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA
NIP. ...

IV. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
... (judul PeraturanDPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG ...(judul Peraturan DPRD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
...
Pasal ...

BAB ...
(danseterusnya)
Pasal ...

PeraturanDPRDinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal ...

KETUA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN)

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Parigi

pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA

NIP. ...

V. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

... (judul Keputusan Bupati)

BUPATI/WALIKOTA..., (Nama Kabupaten/Kota)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal ...
BUPATI PANGADARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tanda tangan

NAMA
NIP. ...

VI. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD



PIMPINAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

... (judul Keputusan DPRD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal ...

KETUA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,
(ATAU WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN)

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA

NIP. ...

VII. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD



KETUA BADAN KEHORMATANDPRD KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

... (judul Keputusan Badan Kehormatan DPRD)

KETUA BADAN KEHORMATANDPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Badan Kehormatan DPRD ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal ...

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD
KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA (tanpa gelar dan pangkat)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN,

tanda tangan

NAMA

NIP. ...

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670210 199301 1 002

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

PROVINSI JAWA BARAT 11 / 121 / 2016